



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor 22 Tahun 2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN PERBAIKAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan data ganda, anomali, meninggal dunia, dan data tidak padan terhadap data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Kerja Percepatan Perbaikan Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 antara Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri; dan
  2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 21 Juli 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN PERBAIKAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Percepatan Perbaikan Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan personil sebagai berikut:

<b>Nama/NIP/Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
FEBRIDA WARDHANI, S.E., M.Si Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
Dra. DIRTA SARINA, M.M. NIP. 196712161996032002 Sekretaris	Penanggung Jawab
ALHUDRI, S.IP NIP. 198204042009021004 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
YENI SUDIAR, A.Md NIP. 197909242009022004 Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
M. ARIFIN, S.IP NIP. 198602152020121006 Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
RORYAN KEIZA, S.H. NIP. 199704282020121007 Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
RIA LITA FATIMAH, S.E., M.M. Tenaga Pendukung/Operator SIDALIH	Anggota

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana DIKTUM KESATU, bertugas:

1. Melakukan perbaikan pada data pemilih berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Berkoordinasi ...

2. Berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan pihak terkait dalam rangka perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1;
3. Mengambil langkah-langkah yang dianggap penting dan perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim; dan
4. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Rapat Pleno.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 22 Juli 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KETUA,**

Ttd.

**DERI SISWADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Chemi Martin Punggar